



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **AGUS ZAMRONI ALIAS AGUS;**
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/15 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki -Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Blangsing, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (Dusun Bulakombo, RT/RW: 023/007, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD BASORI ALIAS BASKOM;**
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/01 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Blangsing, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (Dusun Gayam, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 19 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. AGUS ZAMRONI alias AGUS** dan **terdakwa 2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **terdakwa 1. AGUS ZAMRONI alias AGUS** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan **terdakwa 2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Travo Las merk Multipro 220 Vol;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 (seratus empat puluh) batang Kawat Las yang terbungkus dalam kotak merah merk ENKA;
- 2 (dua) unit alat pemotong besi (Speedcutting) merk BOSCH;
- 1 (satu) buah Gembok merk ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi

Dikembalikan kepada saksi korban **BAYU KUSUMA ADMAJA**.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **1. AGUS ZAMRONI alias AGUS** bersama-sama dengan terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM**, Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Proyek Krisna di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Iahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **1. AGUS ZAMRONI alias AGUS** dan terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** hendak pulang ke Jawa, timbul keinginan para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di lokasi proyek tersebut, kemudian terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** meminta kunci kotak (peti) tempat penyimpanan peralatan dari **ANDIK HARIANTO Als ANDIK**, namun tidak diberikan, kemudian

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** beralasan meminjam kunci untuk mengambil kabel, sehingga **ANDIK HARIANTO Als ANDIK** memberikan kunci tersebut, setelah menerima kunci tersebut kemudian terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** bersama-sama dengan terdakwa **1. AGUS ZAMRONI alias AGUS** menuju ketempat penyimpanan kotak (peti) tersebut, kemudian terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** membuka kotak (peti) tersebut dan tanpa seijin **BAYU KUSUMA ADMAJA** selaku pemilik atau penanggungjawab dari barang-barang tersebut, terdakwa **2. MUHAMMAD BASORI alias BASKOM** mengambil 1 (satu) unit travo las 220 volt merk Multipro dan 140 batang kawat las, sedangkan terdakwa **1. AGUS ZAMRONI alias AGUS** mengambil 2 (dua) unit alat pemotong besi atau Kating (Speed Cutting) merk Bosch warnabiru silver dari dalam kotak (peti), selanjutnya para terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju kejalan raya untuk selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut **BAYU KUSUMA ADMAJA** mengalami kerugian sekitar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratusribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAYU KUSUMA ADMAJA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, pada Proyek Krisna Blangsinga, yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ada yang mengambil alat – alat proyek;
 - Bahwa alat –alat proyek yang diambil berupa: 1 (satu) buah Travo Las Merek Multipro 220Vol, 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merah merek ENKA, 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek *BOSCH*, 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat –alat proyek tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil alat –alat proyek setelah mendapat info dari Saksi I Wayan Adi Sastrawan yang menyampaikan ada yang tertangkap tangan membawa alat –alat proyek milik saksi, kemudian saksi yang saat itu sedang berada di rumah di Tabanan langsung menuju ke tempat proyek dan saksi mendapati Para Terdakwa sedang diamankan di pos satpam;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan buruh proyek di Proyek Krisna Banjar Blangsinga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek tersebut;
- Bahwa total harga keseluruhan dari alat –alat proyek tersebut kurang lebih Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I WAYAN ADI SASTRAWAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, pada Proyek Krisna Blangsinga, yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ada yang mengambil alat – alat proyek;
- Bahwa alat –alat proyek yang diambil berupa: 1 (satu) buah Travo Las Merek Multipro 220Vol, 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merah merek ENKA, 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek BOSCH, 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;
- Bahwa alat –alat proyek tersebut milik Saksi Bayu Kusuma Admaja;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya yang mengambil alat –alat proyek tersebut dari Saksi Ir. I Gede Putu Wardana yang menyampaikan ada buruh yang akan pulang dan keluar dari proyek serta membawa barang –barang, kemudian saksi mengecek dan menemukan Para Terdakwa dan alat –alat proyek yang diletakkan di pinggir jalan dan saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mengapa bawa barang –barang begini dan punya siapa barang –barang tersebut, Para Terdakwa menjawab barang –barang tersebut barang bosnya dan akan pindah kerja, kemudian saksi menghubungi Saksi Bayu Kusuma Admaja, dan Saksi Bayu Kusuma Admaja mengatakan barang –barang tersebut miliknya dan meminta agar saksi mengamankan Para Terdakwa dan

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang –barang tersebut, kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa dan diserahkan kepada security setelah itu saksi pulang sementara Para Terdakwa diamankan oleh Wayan Widana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil alat –alat proyek tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat –alat proyek tersebut serta apakah sudah mendapatkan ijin membawa alat –alat proyek tersebut dan salah satu dari Para Terdakwa menjawab alat –alat tersebut miliks Saksi Bayu Kusuma Admaja dan sudah mendapat ijin akan pindah proyek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Ir. I GEDE PUTU WARDANA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, pada Proyek Krisna Blangsinga, yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi melihat Para Terdakwa ada di depan gerbang proyek seperti akan berangkat pulang dengan membawa alat –alat proyek berupa mesin trafo las dan mesin pemotong besi, karena saksi merasa curiga kemudian saksi memberitahukan tentang hal tersebut kepada Saksi I Wayan Adi Sasatrawan untuk melakukan pengecekan kemudian saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar berita memang benar Para Terdakwa yang saksi lihat di depan gerbang proyek telah mengambil semua barang –barang yang dibawa oleh mereka tanpa seijin Saksi Bayu Kusuma Admaja;
- Bahwa saksi mengetahui alat –alat proyek yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Bayu Kusuma Admaja karena saksi sering melihat alat –alat tersebut sering digunakan oleh buruh –buruh proyek pada saat sedang bekerja di areal proyek Krisna Bali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 20.00Wita, di Proyek Krisna Blangsinga, yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek milik Saksi Bayu Kusuma Admaja;
- Bahwa alat –alat proyek yang diambil berupa 1 (satu) buah travo las merek Multipro 220 Vol, 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merah merek ENKA, 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek *Bosch*, 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek tersebut dengan cara membuka kunci kotak dengan menggunakan kunci yang didapatkan dari ANDI, kemudian Terdakwa Muhammad Basori alias Baskom mengambil 1 (satu) unit travo las merek Multipro dan 140 (seratus empat puluh) kawat las yang terbungkus di dalam kotak merah merek ENKA sedangkan Terdakwa Agus Zamroni alias Agus mengambil 2 (dua) unit alat pemotong besi atau *speedcutting* kemudian Para Terdakwa membawanya ke jalan raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Bayu Kusuma Admaja sebelum mengambil alat –alat proyek tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Travo Las merek Multipro 220Volt;
- 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merek ENKA;
- 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek *BOSCH*;
- 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 20.00Wita, di Proyek Krisna Blangsinga, yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek milik Saksi Bayu Kusuma Admaja;
- Bahwa alat –alat proyek yang diambil berupa 1 (satu) buah travo las merek Multipro 220 Vol, 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merah merek ENKA, 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek *Bosch*, 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek tersebut dengan cara membuka kunci kotak dengan menggunakan kunci yang didapatkan dari ANDI, kemudian Terdakwa Muhammad Basori alias Baskom mengambil 1 (satu) unit travo las merek Multipro dan 140 (seratus empat puluh) kawat las yang terbungkus di dalam kotak merah merek ENKA sedangkan Terdakwa Agus Zamroni alias Agus mengambil 2 (dua) unit alat pemotong besi atau *speedcutting* kemudian Para Terdakwa membawanya ke jalan raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Bayu Kusuma Admaja sebelum mengambil alat –alat proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “**Barang Siapa**”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Para Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa AGUS ZAMRONI alias AGUS dan Terdakwa MUHAMMAD BASORI alias BASKOM**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa AGUS ZAMRONI alias AGUS dan Terdakwa MUHAMMAD BASORI alias BASKOM**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang



diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Para Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 20.00Wita, di Proyek Krisna Blangsinga, yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa mengambil alat – alat proyek milik Saksi Bayu Kusuma Admaja;

Menimbang, bahwa alat –alat proyek yang diambil berupa 1 (satu) buah travo las merek Multipro 220 Vol, 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merah merek ENKA, 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek *Bosch*, 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek tersebut dengan cara membuka kunci kotak dengan menggunakan kunci yang didapatkan dari ANDI, kemudian Terdakwa Muhammad Basori alias Baskom mengambil 1 (satu) unit travo las merek Multipro dan 140 (seratus empat puluh) kawat las yang terbungkus di dalam kotak merah merek ENKA sedangkan Terdakwa Agus Zamroni alias Agus mengambil 2 (dua) unit alat pemotong besi atau *speedcutting* kemudian Para Terdakwa membawanya ke jalan raya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Bayu Kusuma Admaja sebelum mengambil alat –alat proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah travo las merek Multipro 220 Vol, 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merah merek ENKA, 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek *Bosch*, 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi milik Saksi Bayu Kusuma Admaja tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Bayu Kusuma Admaja, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur **“Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil alat –alat proyek tersebut dengan cara membuka kunci kotak dengan menggunakan kunci yang didapatkan dari ANDI, kemudian Terdakwa Muhammad Basori alias Baskom mengambil 1 (satu) unit travo las merek Multipro dan 140 (seratus empat puluh) kawat las yang terbungkus di dalam kotak merah merek ENKA sedangkan Terdakwa Agus Zamroni alias Agus mengambil 2 (dua) unit alat pemotong besi atau *speedcutting* kemudian Para Terdakwa membawanya ke jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dalam “unsur Ad. b.” dilakukan secara bersama –sama oleh Terdakwa AGUS ZAMRONI alias AGUS



dan Terdakwa MUHAMMAD BASORI alias BASKOM, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Travo Las merek Multipro 220Volt;
- 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merek ENKA;
- 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek BOSCH;
- 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa AGUS ZAMRONI alias AGUS, sudah pernah dihukum;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Para Terdakwa, Terdakwa I AGUS ZAMRONI ALIAS AGUS dan Terdakwa II MUHAMMAD BASORI ALIAS BASKOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AGUS ZAMRONI ALIAS AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II MUHAMMAD BASORI ALIAS BASKOM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Travo Las merek Multipro 220Volt;
 - 140 (seratus empat puluh) batang kawat las yang terbungkus dalam kotak merek ENKA;
 - 2 (dua) unit alat pemotong besi (*speedcutting*) merek BOSCH;
 - 1 (satu) buah gembok merek ATTC beserta anak kunci terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Saksi BAYU KUSUMA ADMAJA;

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **20 September 2018** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **KADEK TIRTA YUNIENTARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **I WAYAN GENIP, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)